

Pendapatan Retribusi Daerah – Terminal Mallengkeri Jadi Tempat Jual Sayur, Ini Catatan Badan Pemeriksa Keuangan



Sumber gambar:

<https://makassar.tribunnews.com/2024/05/13/ini-alasan-pemkot-makassar-relokasi-pedagang-sayur-pasar-kalimbu-ke-terminal-mallengkeri?page=all>

Pemerintah Kota Makassar merelokasi ratusan pedagang sayur yang kerap melakukan bongkar muat di kawasan Pasar Kalimbu, Jalan Veteran Utara hingga Bawakaraeng. Mereka dipindahkan ke Terminal Mallengkeri dengan alasan kehadirannya kerap dikeluhkan pengguna jalan karena memicu terjadinya kemacetan.

Selain semrawut karena macet, kawasan tersebut jadi kotor karena banyak sampah yang berserakan sisa bongkar muat. Sebelum direlokasi, biasanya para pedagang sayuran yang berasal dari berbagai daerah di Sulsel melakukan proses bongkar muat mulai pukul 23.00 Wita hingga pagi hari. Padahal mereka hanya diperbolehkan untuk beraktivitas hingga pukul 05.00 Wita.

Camat Bontoala, Andi Akhmad Muhajir menerangkan relokasi mulai dilakukan sejak 10 Mei lalu. “Para pedagang sayur yang kerap melakukan bongkar muat di sekitaran Pasar Kalimbu kita relokasi. Banyak pengguna jalan mengeluh karena macet

luar biasa di sana. Karena mereka sudah menggunakan badan jalan untuk berjualan,” ungkap lelaki yang akrab disapa Celo itu, kemarin.

Dia mengatakan, sebelum melakukan relokasi, pihaknya bersama Dinas Perhubungan, Satlantas Polresta Makassar, Polsekta 06 Bontoala, Satpol PP, PD Pasar, dan PD Terminal sudah melakukan sosialisasi kepada para pedagang sayur. Selanjutnya, mulai 10 hingga 31 Mei mendatang, pihaknya mulai melakukan penertiban dan penindakan terhadap pedagang yang melanggar.

Tiga hari melakukan penertiban, 20 kendaraan yang masih melakukan bongkar muat sayuran di area terlarang ditilang dan digembok. Informasi yang dihimpun BKM, kehadiran para pedagang sayur di sekitar kawasan Pasar Kalimbu dimanfaatkan sejumlah oknum untuk menyewakan lahan bongkar muat. Kisarannya bervariasi. Ada yang dimintai sekitar Rp3 juta untuk satu tahun.

Celo mengaku juga mendapat informasi seperti itu. Namun sejauh ini belum ada yang melapor sehingga tidak bisa ditindaklanjuti.

“Memang ada saya dengar informasi juga seperti itu (pungutan Rp3 juta). Tidak dibenarkan. Itu ilegal. Tapi sejauh ini masih sebatas aduan. Belum ada yang melapor. Tapi kami akan melakukan pendalaman,” ungkap Celo.

Dikonfirmasi terpisah, Penjabat Dirut PD Pasar Syamsul Bahri mengaku, relokasi tempat bongkar muat para pedagang sayur tersebut merupakan hasil kesepakatan antara Pemerintah Kecamatan Bontoala, PD Pasar, dan PD Terminal.

Dia mengaku, dipindahkannya aktivitas bongkar muat menyebabkan PD Pasar kehilangan potensi pendapatan. Karena selama melakukan kegiatan di lokasi ini, para pedagang dikenakan retribusi resmi berkisar Rp5.000 hingga Rp7.000 per pedagang.

Sementara rerata pedagang yang melakukan proses bongkar muat bisa mencapai 200 orang. Sehingga estimasi kehilangan pendapatan berkisar Rp10 juta

hingga Rp14 juta per hari. Tapi Syamsul mengaku itu tidak masalah karena itu untuk kepentingan bersama.

“Memang ada kehilangan potensi pendapatan. Tapi tidak jadi soal, karena ini untuk kepentingan warga Makassar. Jalan jadi lancar tanpa macet. Areal di sana juga jadi bersih, tidak semrawut lagi,” jelasnya.

Terkait dengan informasi soal sewa lahan selama ini, Syamsul mengaku jika memang ada, itu adalah ilegal.

Sementara itu, Dirut PD Terminal Makassar Metro Dafris mengaku aktivitas bongkar muat sayur memang sudah resmi berpindah di Terminal Mallengkeri sejak 10 Mei lalu. Namun, pihaknya membatasi aktivitas para pedagang mulai pukul 23.00 Wita hingga pukul 08.00 Wita saja, karena siang hari lokasi tersebut masih difungsikan sebagai terminal angkutan.

Dia menambahkan, hingga saat ini ada sekitar 200 pedagang yang sudah mendaftar untuk menggunakan area Terminal Mallengkeri sebagai tempat bongkar muat barang dagangannya.

Lelaki yang akrab disapa Eros itu mengatakan banyak pedagang yang salah kaprah karena mengira Terminal Mallengkeri akan disulap menjadi pasar.

“Jadi ada juga pedagang ikan, tempe, ayam potong dan lainnya yang datang mau mendaftar. Tapi kami sudah kasih penjelasan kepada mereka,” terang Eros.

Dia menegaskan, pihaknya tidak melakukan praktik sewa menyewa lahan di area terminal untuk para pedagang sayur. Para pedagang hanya diminta untuk membayar retribusi Rp20 ribu per orang.

“Sama seperti di Terminal Daya, untuk saat ini kamu cuma menarik retribusi Rp20 ribu untuk biaya parkir inap per malam. Kan mereka mulai malam sampai pagi beraktivitas,” jelas Eros.

Sumber Berita:

1. <https://beritakotamakassar.com/berita/2024/05/13/terminal-mallengkeri-jadi-tempat-jual-sayur/> 13 Mei 2024.
2. <https://makassar.tribunnews.com/2024/05/13/ini-alasan-pemkot-makassar-realokasi-pedagang-sayur-pasar-kalimbu-ke-terminal-mallengkeri?page=all> 13 Mei 2024.

Catatan Berita:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan “Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 30 yang menyatakan:
 - d. Retribusi daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi daerah diatur dengan Perda yang berpedoman pada undang-undang mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.
3. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 19 yang menyatakan:

Bendahara Penerimaan

 - a. Kepala daerah menetapkan Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada SKPD dan SKPKD atas usul PPKD selaku BUD
 - b. Bendahara Penerimaan memiliki tugas dan wewenang menerima, menyimpan, menyetorkan ke rekening kas umum daerah, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya.
 - c. Selain tugas dan wewenang tersebut, Bendahara Penerimaan memiliki tugas dan wewenang lainnya paling sedikit yaitu:
 - 1) meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung melalui RKUD;
 - 2) melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
 - 3) meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan;

- 4) menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya; dan
 - 5) menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah.
- d. Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA, kepala daerah dapat menetapkan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Unit SKPD yang bersangkutan.
 - e. Bendahara Penerimaan Pembantu pada unit SKPD diusulkan oleh kepala SKPD kepada kepala daerah melalui PPKD.
 - f. Bendahara Penerimaan Pembantu memiliki tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan kepala daerah.
 - g. Tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan paling sedikit meliputi:
 - 1) menerima, menyimpan dan menyetorkan sejumlah uang dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan daerah pada SKPD, kecuali untuk transaksi secara elektronik;
 - 2) meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung melalui RKUD;
 - 3) melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
 - 4) meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan;
 - 5) menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya; dan
 - 6) menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah.
 - h. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu bertanggung jawab secara administratif dan fungsional.
 - i. Bendahara Penerimaan bertanggung jawab secara administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas penerimaan pada SKPD dan disampaikan kepada PA.
 - j. Bendahara Penerimaan Pembantu bertanggung jawab secara administrative dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas penerimaan pada unit SKPD dan disampaikan kepada KPA.
 - k. Bendahara Penerimaan bertanggung jawab secara fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas penerimaan pada SKPD dan disampaikan kepada PPKD selaku BUD.
 - l. Bendahara Penerimaan Pembantu bertanggung jawab secara fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas

- penerimaan pada unit SKPD dan disampaikan kepada Bendahara Penerimaan.
- m. Kepala SKPD atas usul Bendahara Penerimaan dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah.
 - n. Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan kepala SKPD.
 - o. Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bendahara Penerimaan.
 - p. Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan disebut Pembantu Bendahara Penerimaan.
4. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 26 yang menyatakan: Penerimaan Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.